



**BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

**PERATURAN BUPATI MADIUN**

**NOMOR 19 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 15 TAHUN 2017**

**TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN JASA PEMUNGUTAN**

**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**KEPADA DESA, KELURAHAN DAN KECAMATAN**

**DI KABUPATEN MADIUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta peningkatan kinerja Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat Desa/ Kelurahan, Perlu pemerataan pemberian Hadiah pelunasan bulan jatuh tempo;
  - b. bahwa agar upaya pemberian hadiah pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebelum jatuh tempo berjalan efektif, transparan dan akuntabel perlu mengubah Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Jasa Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Desa, Kelurahan Dan Kecamatan Di Kabupaten Madiun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Madiun Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Jasa Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Desa, Kelurahan, dan kecamatan di Kabupaten Madiun.

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;.
  3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  7. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
14. Peraturan Bupati Madiun Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN JASA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA DESA, KELURAHAN DAN KECAMATAN DI KABUPATEN MADIUN.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (3) huruf b pasal 5 Peraturan Bupati Madiun Nomor 15 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Jasa Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ditetapkan tanggal 2 juni 2017 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Petugas Pemungut PBB-P2 tingkat Desa/ Kelurahan, Tim Intensifikasi PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan, Kepala Desa, Lurah dan Camat yang berprestasi dalam merealisasikan penerimaan PBB-P2 tepat waktu.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang tunai.

- (3) Kriteria berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila pada bulan-bulan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Madiun, Masing-masing Petugas Pemungut PBB-P2 tingkat Desa/ Kelurahan, Tim Intensifikasi PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan, Kepala Desa, Lurah dan Camat dapat merealisasikan target penerimaan PBB-P2 sebagai berikut :
- a. Petugas Pemungut PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan dapat merealisasikan target penerimaan PBB-P2 100 % ( Seratus Persen ) setelah dikurangi SPPT PBB-P2 tower sarana telekomunikasi dan SPPT PBB-P2 yang tidak mungkin tertagih yaitu dikarenakan ganda, sudah beralih fungsi menjadi fasilitas umum atau objek pajak tidak ada yang didukung dengan Surat Keterangan dari Desa/ Kelurahan mengetahui Camat di wilayahnya pada tahun berkenaan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Madiun.
  - b. Kepala Desa/ Lurah dapat merealisasikan target penerimaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (4) 100 % (Seratus Persen) pada tahun berkenaan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Madiun dan / atau Tim Intensifikasi PBB-P2 Tingkat Desa/ Kelurahan dalam rangka Bulan Jatuh Tempo pembayaran PBB-P2.
  - c. Camat dapat merealisasikan target penerimaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (4) pada tahun berkenaan minimal 90% (Sembilan Puluh Persen), dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di: Madiun

Pada tanggal 14 Maret 2018

**BUPATI MADIUN,**

**ttd.**

**MUHTAROM**

Di undangkan di Madiun  
Pada tanggal 14 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MADIUN,

ttd.

**Ir. TONTRO PAHLAWANTO**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19651110 199208 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 19**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**WIDODO, SH,M.Si**

Pembina Tingkat I  
NIP. 196111215 198903 1 006